



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 911 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024
BERDASARKAN HASIL EVALUASI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan
Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang
Pemberhentian Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia
Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Barat, Bupati Dan Wakil Bupati
Purwakarta Tahun 2024 Berdasarkan Hasil Evaluasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima

atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 691 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Kepala Desa Kertamanah Kecamatan Sukasari Nomor 016/2002/VII/2024 tentang Pemberhentian Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kertamanah Kecamatan Sukasari Kabupaten Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 Berdasarkan Hasil Evaluasi;
 2. Keputusan Kepala Desa Citeko Kecamatan Plered Nomor 141.33/Kep.47/2006/VII/2024 tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Citeko Kecamatan Plered Kabupaten Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 Berdasarkan Hasil Evaluasi;
 3. Keputusan Kepala Desa Nangewer Kecamatan Darangdan Nomor 141/022-Kep.Des/VII/2024 tentang Pemberhentian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Nangewer Kecamatan Darangdan Kabupaten Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 Berdasarkan Hasil Evaluasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024 BERDASARKAN HASIL EVALUASI.
- KESATU : Memberhentikan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dari jabatannya pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 14 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,


DIAN HADIANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 911 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PURWAKARTA TAHUN 2024 BERDASARKAN HASIL EVALUASI

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jabatan
1.	IWAN SISWANDI	Laki-laki	Darangdan	Nangewer	Sekretaris PPS
2.	YUSUF SUFYAN SAORI	Laki-laki	Plered	Citeko	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	OSID ABDUL ROHMAN	Laki-laki	Sukasari	Kertamanah	Sekretaris PPS
4.	FITRIANI	Perempuan	Sukasari	Kertamanah	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jabatan
5.	SITI JULAEHA	Perempuan	Sukasari	Kertamanah	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 14 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,


DIAN HADIANA